


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh masyarakat untuk memenuhi kepentingan negara yang diantara lain, berupa pembangunan infrastruktur dan pembiayaan Negara. Dengan menggunakan uang berasal dari pajak sesuai dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan negara. Masyarakat yang membayar pajak tidak merasakan manfaat secara langsung, karena pajak di manfaatkan untuk kepentingan umum.

Dikutip dari kemenkeu.go.id, Penerimaan APBN Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan seperti yang ada di Gambar 1.1 sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Penerimaan APBN dari perpajakan pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.865,7 dana APBN yang berasal dari sektor pajak.



Gambar 1.1 Postur APBN 2020

Sumber : *Kemenkeu.go.id*

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pajak bersifat memaksa untuk setiap masyarakat jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam membayar pajak. Dikarenakan hampir seluruh Masyarakat memiliki Penghasilan, salah satu Pajak yang memiliki hubungan langsung dengan Masyarakat adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen Pajak, dengan tujuan pembayaran pajak menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar ketentuan Perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan Perpajakan. Strategi Pajak ada tiga yaitu *Tax Saving*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. Sedangkan yang di perbolehkan dalam *Tax Planning* hanya *Tax Avoidance* dan *Tax Saving* karena bersifat Legal. Perusahaan sering membayar

beban yang tinggi dikarenakan perusahaan tersebut tidak melakukan bahkan tidak mengetahui tentang *Tax planning*.

Oleh sebab itu maka akan dilakukannya Penghitungan Pajak menggunakan metode *Gross*, *Net* dan *Gross Up* Pada pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan hal tersebut tujuan digunakannya metode *gross up* pada PT TJY antara lain adalah untuk mengurangi beban pajak. Awalnya perusahaan menggunakan metode *Gross* sehingga dengan adanya metode *gross up* dan *net* dapat memberi manfaat pada pihak perusahaan maupun karyawan. Maka judul yang diambil adalah Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan pada PT TJY.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud Pengertian pajak sebagai kontribusi wajib warga negara yaitu Masyarakat mempunyai kewajiban membayar Pajak. Namun dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Lalu yang memenuhi syarat subjektif dan objektif itu adalah

Masyarakat yang telah memiliki penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 PTKP ditetapkan sebesar Rp54.000.000 dan tambahan wajib Pajak yang sudah menikah sebesar Rp4.500.000.

1.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

1.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

1.2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

1.2.2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan PER-16/PJ/2016, penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri. Penerima Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Subjek pajak orang pribadi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
7. Agen iklan.
8. Pengawas atau pengelola proyek.
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

10. Petugas penjaja barang dagangan.
11. Petugas dinas luar asuransi.
12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan bisa merupakan:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
4. Peserta pendidikan dan pelatihan.
5. Peserta kegiatan lainnya.

1.2.2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan PER-16/PJ/2016 menjabarkan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

1.2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Memiliki NPWP

Berdasarkan Perhitungan tarif pajak pada PPh pasal 17 Ayat 1(a) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan NPWP

NO	PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
1	Penghasilan hingga Rp50.000.000	5%
2	Penghasilan di atas Rp50.000.000 - Rp250.000.000	15%
3	Penghasilan di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
4	Penghasilan di atas Rp500.000.000	30%

Sumber : Pasal 17 ayat 1(a) UU PPh

2. Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Tanpa NPWP

Menurut UU No 36 Tahun 2008, Pasal 21 ayat (5a), Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20%.

1.2.2.4 Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Terdapat 3 metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu:

1. Metode *Gross* (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode *gross* diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21.

2. Metode *Gross-Up* (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode *gross-up* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

3. Metode *Net* (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode *net* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

1.2.2.5 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen Pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *Tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*After Tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*Lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*Unlawful*).

Istilah yang sering digunakan adalah *Taxavoidance* dan *tax evasion*, pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance* adalah upayapajak untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara memanfaatkan celah ketentuan Perpajakan suatu negara.
2. *Tax Evasion* adalah upaya subjek pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*) sepertidengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Wajib Pajak dengan tujuan pembayaran Pajak menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar ketentuan Perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat diidentifikasi isi Rumusan Masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetapdengan menerapkan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross UpMethod* pada PT TJY.
2. Perhitungan Pajak PenghasilanBadan denganmenerapkan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross UpMethod* pada PT TJY.

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk meraih sebutan Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Menambah pengetahuan Perpajakan khususnya di bidang Perencanaan Pajak.
3. Mengetahui penerapan secara langsung di dunia kerja yang telah diperoleh selama proses perkuliahan , terutama tentang penerapan perencanaan pajak

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

a. Bagi penulis :

1. Mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam dunia pekerjaan.
2. Memperluas pengetahuan tentang perencanaan Pajak.
3. Menangani permasalahan perpajakan secara langsung dan menyelesaikan masalah dengan melalui ketentuan Perpajakan yang berlaku.

b. Bagi Almamater :

1. Mempererat kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma 3 Perpajakan dengan CV AllSolutions.
2. Memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan CV AllSolutions.

c. Bagi Pembaca :

1. Membagikan pengetahuan dan memperluas wawasan terhadap pajak penghasilan pasal 21 khususnya tentang perencanaan pajak.
2. Dapat dijadikan referensi, pelaksanaan kegiatan sejenis dimasa mendatang.

1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir berisi tentang:

1. Subjek Tugas Akhir

PT. TJY, Surabaya

2. Objek Tugas Akhir

Bidang : Perencanaan Pajak

Topik : “Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan pada PT. TJY”

Tabel 1.2
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Perpajakan
Tahun 2019-2020

NO	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				1
		2020				2020				2020				2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Perkuliahan Tugas Akhir				27 Januari – 15 Mei													
2	Penentuan Dosen Pembimbing				5													
3	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir					12												
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir					18 Februari-13 Maret												
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir												24					
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir Lanjutan													20 – 30				
7	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																6	
8	Ujian Lisan (Sidang)																	
9	Revisi Laporan Tugas Akhir																	
10	Penjilidan (Hard Copy) Laporan Tugas Akhir																	
11	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																	